



LEGAL PROTECTION OF THE WEDDING ORGANIZER IN COOPERATION AGREEMENTS WITH CONSUMER DEFAULTS

PERLIDUNGAN HUKUM WEDDING ORGANIZER PADA PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN KONSUMEN WANPRESTASI

Silfy Maidianti

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti

E-mail: silfy_maidianti@unisti.ac.id

ARTICLE INFO

Correspondent

Silfy Maidianti

silfy_maidianti@unisti.ac.id

Key words:

**Weeding Organizer,
Consumer, Cooperation
Agreement, Legal
protection**

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 332 – 347

ABSTRACT

Weeding organizers who always provide service and sence of security and comfort to prospective bridal couples who often feel very stressed, frustrated and anxious when facing the big day of their lives. In this case, the Wedding Organizer and the Consumer first make an Agreement/Agreement. The cooperation agreement used by the wedding organizer uses a one-sided agreement and is based on a standard (standard) agreement because it gives obligations to someone and at the same time gives the consumer the right to receive the achievements that have been made. , and provide legal protection to the parties entering into the agreement.

This research aims: (1) Cooperation Agreements, (2) Legal Protection for Wedding Organizers in Cooperation Agreements with Defaulting Consumers. This type of research is a normative juridical approach which uses data collection techniques through researching library materials.

The results of this research show that it provides legal protection for the parties entering into an agreement so that the provisions stipulated in a contract can be implemented properly and have limited rights and obligations between the service user and the wedding organizer involved in the Collaboration agreement. And whatever the form of the agreement, it must fulfill the conditions for the validity of an agreement determined by law, because it is said that if an objective condition is not fulfilled then the agreement is null and void

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Silfy Maidianti <i>silfy_maidianti@unisti.ac.id</i> Kata kunci: Wedding Organizer, Konsumen, Perjanjian Kerjasama, Perlindungan Hukum Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 332 – 347	Wedding organizer yang selalu memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. Dalam hal ini antara Wedding Organizer dengan Konsumen terlebih dahulu membuat sebuah Perjanjian/Kesepakatan, Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh pihak wedding organizer memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian standar (baku) karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada konsumen untuk menerima prestasi yang telah dibuat, dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Penelitian ini bertujuan: (1) Perjanjian Kerjasama, (2) Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi. Jenis Penelitian adalah yuridis normatif pendekatan yang digunakan teknik pengumpulan datanya melalui meneliti bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-batasan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak wedding organizer yang terlibat didalam perjanjian Kerjasama tersebut. Dan apapun bentuk perjanjiannya harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian yang ditentukan Undang-Undang, karena dikatakan bahwa apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan di sektor ekonomi khususnya di dunia Bisnis yang sangat pesat, melatar belakangi hukum perjanjian juga turut berkembang, di mana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai perjanjian, termasuk salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *Wedding Organizer*. *Wedding Organizer* adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah *Wedding Organizer* harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama. *Wedding Organizer* juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu. Menurut Siti Ayu Revani timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.¹Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum yang dialami karena tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga, pada Pasal 1243 BW disebutkan bahwa “Barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui”. Atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan. oleh *Wedding Organizer & Decoration* dengan pengguna jasanya dalam hal ini konsumen. Pada Pasal 1266 KUHPerdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-undang tersebut menentukan bahwa “syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Ketentuan undang-undang ini, terutama Pasal 1266 KUHPerdata adalah merupakan suatu yang menarik perhatian, dikarenakan didalamnya banyak mengandung kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang satu sama lain mempunyai sifat yang bertentangan. Pada saat seorang calon pengguna jasa *Wedding Organizer* mengajukan untuk memakai jasa yang telah disediakan, maka mereka telah menyetujui syarat- syarat yang ditentukan oleh *Wedding Organizer & Decoration* dan membuat kata sepakat yang dituangkan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian

hukum bagi pengguna jasa dengan *Wedding Organizer & Decoration*, karena di dalam perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak *Wedding Organizer*. Di samping itu juga berpedoman kepada Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan system perlindungan kepada pengguna jasa (konsumen) serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha (produsen) mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai perwujudan kepedulian *Wedding Organizer* terhadap pengguna jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian menurut R. Subekti, adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari pengertian tersebut perjanjian itu menerbitkan antara dua orang yang membuatnya, bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung kesepakatan yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis atau lisan. Dengan Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya dipasar. untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap usaha yang bertanggung jawab.

Dari uraian di atas, tampak bahwa suatu perjanjian dapat berakibat hukum karena perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak, yang masing-masing harus tunduk terhadap isi perjanjian tersebut. Agar masing-masing pihak tidak mengingkari perjanjian tersebut, maka pada saat pembuatan suatu perjanjian harus dilandasi dengan suatu niat (ikhtikad) baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai **"Perlindungan Hukum *Wedding Organizer* Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi"**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Norma yang dimaksud adalah cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum putusan pengadilan, perjanjian dan badan hukum lainnya

Jenis Dan Sumber Data

Jenis metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini Untuk memperoleh bahan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan cara telaah pustaka yaitu meneliti teori-teori hukum khususnya hukum pidana serta literatur-literatur ilmu hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

Disamping telaah pustaka, dalam penelitian ini juga, penulis melakukan pengumpulan bahan dengan cara studi dokumentasi perundang-undangan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang didasarkan atas teori-teori dan doktrin para ahli bidang ilmu hukum, serta pendapat para ahli bidang ilmu sosial lainnya, dimana penguraian serta penafsirannya selalu dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku guna menemukan dasar-dasar/asas-asas atau doktrin-doktrin hukum yang dijadikan pijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kerjasama Antara Wedding Organizer Dengan Konsumen

Perjanjian kerjasama adalah perjanjian jenis baru dimana yang dimaksud dengan perjanjian jenis baru adalah suatu perjanjian yang belum ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melandasi perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian kerjasama memang tidak diatur di dalam KUH Perdata. Namun, menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *nominaat*. Perjanjian kerjasama tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap orang-orang pihak ketiga) dan hanya semata-mata mengatur bagaimana caranya kerjasama antara para pihak dan bagaimana para pihak mengatur pembagian keuntungan bersama, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Perjanjian kerjasama ini lebih dikenal dengan istilah kontrak untuk kerjasama bisnis, yaitu suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas kontrak-kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berkerjasama

Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak bahkan berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut². Kontrak menurut Hartkamp adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak kedua belah pihak.

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.

Dengan perkembangan di sektor ekonomi yang sangat pesat, hukum perjanjian juga turut berkembang pesat, dimana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai perjanjian, termasuk salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *Wedding Organizer*.

Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah *Wedding Organizer* harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama. *Wedding Organizer* juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya.

Dari penjabaran diatas memberikan penjelasan mengenai bagaimana suatu perusahaan yang melayani jasa untuk berperilaku dan bekerja sehingga hasil yang dirasa konsumen dapat sesuai harapan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik".

Berbicara tentang hukum perjanjian yang memiliki sifat terbuka yang artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang, dalam hal ini mengandung makna bahwa Buku III KUHPdata dapat diikuti oleh para pihak atau dapat juga para pihak menentukan lain dengan beberapa syarat namun hanya yang bersifat pelengkap saja yang dapat disampinginya, karena di dalam ketentuan umum ada yang bersifat pelengkap dan pemaksa.³

Secara garis besar pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313

KUHPerdata :

" Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih ".⁴

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum yang dialami karena tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga, pada Pasal 1243 BW disebutkan :

"bahwa barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanyadapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui". Pasal ini bermaksud untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat dibebani pembayaran ganti kerugian. Penentuan mulainya perhitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian salah satu pihak. Dalam pasal ini juga terkait dengan masalah dan beban pembuktian, yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum untuk istilah konsumen ini berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris- Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi dan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu mengadopsi ketentuan Pasal 1320 BW. Perjanjian kerja adalah satu bentuk perjanjian, sehingga harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur agar suatu perjanjian sah artinya mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subjektif dan syarat obyektif. Dua syarat pertama (a dan b) dinamakan syarat subjektif, karena syarat tersebut terkait dengan subyek perjanjian, sedangkan syarat akhir (c dan d) disebut sebagai syarat obyektif, karena terkait dengan objek dari perjanjian.

Pada Pasal 1266 KUHPerdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang- undang tersebut

menentukan bahwa“ syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya “.ketentuan undang- undang ini, terutama Pasal 1266 KUHPerdara adalah merupakan suatu yang menarik perhatian, dikarenakan didalamnya banyak mengandung kelemahan- kelemahan yang kadang- kadang satu sama lain mempunyai sifat yang bertentangan.

Ayat 1 dari Pasal itu mengatakan :

“ Syarat batal (*vervalbeding*) dianggap selamanya ada di dalam perjanjian timbal balik”.

Ayat 2 mengatakan bahwa :

“ Syarat batal itu tidak membatalkan perjanjian dengan sendirinya, tetapi harus dimintakan kepada hakim”.

“ Permintaan itu juga dilakukan walaupun syarat batal itu dinyatakan di dalam perjanjian”.

Ayat 4 mengatakan bahwa :

“ Dalam hal syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya”.

Apabila undang- undang di atas diteliti ayat demi ayat, maka sifat yang bertentanganitu akan terlihat yaitu : Dari perikatan yang terjadi itulah, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang membuatnya, isinya maupun bentuk perjanjian yang dibuatnya:

- a. Materi yang diatur dalam ayat 1 dan 2, ayat pertama menyatakan bahwa syarat batal itu dianggap selalu ada di dalam perjanjian timbal balik,tetapi ayat kedua menyatakan, bahwa kalau syarat batal terjadi, perjanjian itu tidak batal dengan sendirinya melainkan harus diucap oleh hakim.
- b. Pembentuk undang- undang memandang atau meletakkan syarat dan kewajiban memenuhi prestasi itu dalam kedudukan yang sederajat.
- c. Apabila syarat batal dipenuhi, maka segala sesuatu kembali ke keadaan semula, ketentuan ini mengandung kelemahan karena tidak mendekati keadilan. Pihak yang tidak lalai dibebani pula dengan suatu kewajiban untuk menerima kembali segala apa yang mungkin telah diserahkannya. Asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak menyimpang dari syarat umum sahnyaperjanjian.

Karena orang leluasa membuat perjanjian, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1337 KUH Perdata, maka banyak sekali perjanjian yang muncul dalam praktek sehari-hari, salah satunya ialah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh *Wedding Organizer* dengan Konsumen yang berkaitan dengan pelayanan akad dan resepsi suatu pernikahan. Pada saat seorang calon pengguna jasa *Wedding Organizer* mengajukan untuk memakai jasa yang telah disediakan,maka mereka telah menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh *Wedding Organizer* dan membuat kata sepakat yang dituangkan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi pengguna jasa *Wedding Organizer*, karena di dalam perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan kewajiban antara pengguna jasa (Konsumen) dengan pihak *Wedding Organizer*.

Tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak- pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan- batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian suatu kontrak tersebut. Karena setiap kontrak pasti dimulai dengan adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Penawaran (*offer*) diartikan sebagai suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu secara khusus pada masa yang akan datang. Pada prinsipnya, penawaran tetap terbuka sepanjang belum berakhirnya waktu atau belum dicabut. Suatu penawaran akan berakhir, apabila:

- a. Penawaran dicabut, dalam hal ini pihak penawar harus memberitahukan sebelum penawaran tersebut tidak dapat dicabut lagi sebelum waktunya berakhir.
- b. Penerima tawaran tidak menerima tawaran, tetapi membuat suatu kontrak penawaran. Dengan demikian, unsur yang menentukan agar penawaran mempunyai kekuatan hukum adalah dengan adanya kepastian penawaran dan keinginan untuk terikat. Sedangkan dalam Teori Penerimaan terjadi pada saat yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Penerimaan adalah kesepakatan dari pihak penerima dan penawar tawaran untuk menerima persyaratan yang diajukan penawar tawaran. Penerimaan yang belum disampaikan kepada pemberi tawaran, belumlah berlaku sebagai penerimaan tawaran bilamana memungkinkan, baik tawaran maupun penerimaan tawaran sebaiknya dinyatakan secara tertulis dan jelas. Untuk menunjukkan adanya penerimaan, pihak yang ditawarkan harus menunjukkan adanya persetujuan atas penawaran. Semata-mata pemberitahuan tentang didapatnya penawaran, atau pernyataan tertarik terhadapnya, tidaklah cukup. Persetujuan harus diberikan tanpa syarat, yakni persetujuan ini tidak boleh digantungkan pada syarat- syarat yang harus dipenuhi baik oleh pihak yang menawarkan atau oleh pihak yang ditawarkan. Dengan kata lain, isi penerimaan tidak boleh memuat variasi atau jenis dan syarat dari penawaran atau mengubah secara materil syarat tersebut. Dengan disetujuinya penawaran oleh pihak penerima tawaran atau yang disebut dengan penerimaan penawaran, maka persetujuan tersebut menjadi kesepakatan yang ditegaskan dalam suatu perjanjian atau kontrak oleh para pihak.

Sehingga berlakulah Teori Pacta Sunt Servanda (kekuatan mengikat) yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Sementara itu menurut Rahman Hasaudin, kontrak adalah “ perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian. Kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang- undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233) yang dapat menimbulkan perikatan “. Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam hal ini adalah :

- a. Perjanjian Standar yaitu, disebut juga perjanjian baku dimana perjanjian ini berbentuk tertulis berupa formulir yang isinyatelah distandarisasikan (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat masal tanpa mempertimbangkankondisi yang dimiliki oleh konsumen.

- b. Perjanjian Formal yaitu, perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu. Dengan demikian maka kesepakatan lisan saja yang dihasilkan dari tercapainya perjanjian mengenai pokokperjanjian, yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Menurut Sultan Remi Sjahdeini perjanjian standar, yaitu: “ perjanjian yang hampir seluruh klausula- klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan para pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang dilakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang dijanjikan “.

2. Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi .

Perjanjian kerjasama yang dilakukan *Wedding Organizer* dengan pengguna jasa dalam hal ini konsumen dapat memberikan batasan-batasan hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian suatu kontrak tersebut.

Perjanjian yang sah artinya, perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Oleh karena tidak semua perjanjian yang dibuat oleh setiap orang sah dalam pandangan hukum Dalam membuat suatu perjanjian banyak cara atau jenis yang diperlukan dalam masyarakat, baik hal itu telah diatur dalam undang-undang maupun hanya berupa kebiasaan yang dilakukan sehari-hari.

Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat subyektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim. Menurut KUHPerdara pengertian pembatalan perjanjian digambarkan dalam dua bentuk yaitu :

- a. Pembatalan Mutlak (*absolute nietigheid*)
Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) yang dimaksud adalah suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak, dimana perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak semula terhadap siapapun juga. Misalnya, terhadap suatu perjanjian yang akan diadakan tidak mengindahkan cara yang dikehendaki oleh Undang-Undang secara mutlak.
Suatu perjanjian adalah batal mutlak apabila kausa bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*), ataupun dengan Undang-Undang. Misalnya, penghibahan benda tidak bergerak harus dengan akte notaries, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, konsekuensinya adalah terhadap perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum.
- b. Pembatalan Relatif (*relatief nietigheid*)

Pembatalan relatif (*relatif nietigheid*) adalah suatu perjanjian yang tidak batal dengan sendirinya, tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan relatif ini dapat dibagi menjadi dua macam pembatalan, yaitu:

- 1) Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka kapan hakim diminta supaya menyatakan batal (*nieting verklaard*) misalnya dalam perjanjian yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah umur, pengampuan atau yang berada dibawah pengawasan *curatele*.
- 2) Pembatalan belaka oleh hakim yang putusannya harus berbunyi 'membatalkan' misalnya dalam hal perjanjian yang terbentuk secara paksaan, kekeliruan ataupun penipuan.

Perjanjian batal demi hukum terjadi akibat tidak memenuhi syarat obyektif dari sebuah kontrak atau perjanjian. Tiap-tiap pihak yang berjanji untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya harus pula memperoleh prestasi yang dijanjikan oleh pihak lainnya prestasi dapat dirumuskan secara luas sebagai sesuatu yang diberikan, dan dapat diperjanjikan, atau dilakukan secara timbal balik.

Pada Pasal 1266 KUHPerdara secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-undang tersebut menentukan bahwa "syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya". Ketentuan undang-undang ini, terutama Pasal 1266 KUHPerdara adalah merupakan suatu yang menarik perhatian, karena pihak-pihak yang berjanji itu harus terikat secara sah. Terikat secara sah adalah menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa, suatu pihak menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan.

Undang- undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam berbagai macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa- jasa
- b. Perjanjian kerja
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan
- d. Perusahaan yang melayani jasa untuk berperilaku dan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian (kontrak) yang berlaku.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena :

- a. Kesengajaan
- b. Kelalaian
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi dapat berupa :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan

wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan :

- a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan adalah pembatalan dan pemenuhan kontrak. Namun jika kedua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat (4), yaitu : ⁵

- a. Pembatalan kontrak
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai ganti rugi

3. Perjanjian Kerjasama

Berkenaan dengan Perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer* dengan Konsumen Perlindungan Hukum *Wedding Organizer* Pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan bentuk perjanjian yang dibuat.

Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh pihak *Wedding Organizer* memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian *standar* (baku) karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, dan bisa juga memakai perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Salah satu kasus ketika segala yang diperjanjikan telah sesuai dengan keinginan maka terdapat halangan yaitu pembatalan perjanjian atau kontrak yang dilakukan konsumen secara sepihak. Hal itu termasuk kedalam wanprestasi karena sengaja dibatalkan oleh alasan yang bukan termasuk kedalam *force majeure*, salah satunya adalah putusanya hubungan perjanjian Kerjasama. Dengan demikian mengakibatkan konsumen harus membayar kerugian karena dinyatakan melakukan kelalaian.

Pencantuman *force majeure* untuk memberitahukan batasan- batasan apa saja yang termasuk lalai dan dan batasan apa yang termasuk dalam keadaan memaksa jenis *force majeure* berdasarkan karena keadaan alam, *force majeure* karena keadaan darurat, *force majeure* karena keadaan kebijakan. *Force majeure* yang dipakai dalam perjanjian kerjasama *Wedding Organizer* dengan pengguna jasa adalah *force majeure* karena keadaan alam dan keadaan darurat. Kasus orang tua pengguna jasa meninggal dunia, hal itupun tetap dapat diberikan hak kepada pihak *Wedding Organizer* untuk mendapatkan ganti rugi, walaupun hal yang terjadi itu termasuk dalam *force majeure* subjektif. Karena *force majeure* memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam merumuskan *force majeure* dalam konsep hukum perdata Indonesia harus terpenuhi beberapa hal yaitu :

- a. Merupakan hal yang tidak terduga, di luar kemauan, kemampuan atau kendali para pihak;
- b. Tidak dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;
- c. Tidak ada itikad buruk kepadanya;

- d. Para pihak telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut;
- e. Menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak;
- f. Terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat, terhalang, atau tidak dilaksanakannya prestasi para pihak;
- g. Kejadian tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.

Dan dalam membuktikan hal-hal diatas di hadapan pengadilan, merupakan kewajiban dari pihak yang mengajukan pembelaan bahwa telah terjadi *force majeure*. sehingga konsekuensi yang didapat apabila terjadi wanprestasi atau pembatalan secara sepihak adalah ganti rugi. Perjanjian kerjasama yang dilakukan *Wedding Organizer* dengan pengguna jasa adalah ganti rugi dalam bentuk *out of pocket*. Ganti rugi dalam bentuk *out of pocket* seluruh biaya yang telah dikeluarkan salah satu pihak dalam rangka melaksanakan kontrak harus diganti oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Maka ketentuan biaya ganti rugi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama *Wedding Organizer* dengan Konsumen dari kegiatan yang telah disepakati bersama bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Apabila terjadi *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian ini yang diakibatkan oleh pembatalan sepihak yang telah diatur dalam kontrak antara *Wedding Organizer* dengan

Konsumen untuk menyelesaikannya. Apabila terjadi ketidaksepahaman pada pelaksanaan perjanjian mengenai ruang lingkup klausula *force majeure* dalam suatu *force majeure* atau bukan maka dapat melakukan upaya sedemikian rupa untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan merujuk pada isi Kesepakatan perjanjian Kerjasama Tersebut.

4. Wanprestasi

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya telah mengatur bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan. Sehingga apabila konsumen ingin membatalkan perjanjian dengan *Wedding Organizer* secara sepihak pada waktu yang berdekatan, maka seharusnya pembatalan tersebut dilakukan oleh Konsumen melalui pengadilan.

Bahwa *Wedding Organizer* memiliki kerugian akibat uang yang telah saudara bayarkan ke vendor-vendor, maka sesuai Pasal 1267 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga."

Apabila merujuk pada Pasal 1267 KUHPerdata di atas maka Saudara dapat melakukan tindakan untuk memulihkan kerugian saudara berupa:

- a. Memaksa Konsumen untuk memenuhi persetujuan yang ada seperti tetap memenuhi perjanjian atau melakukan seluruh pembayaran sesuai perjanjian; atau

- b. *Wedding Organizer* dapat melakukan pembatalan dan meminta ganti kerugian dan bahkan bunga atas seluruh kerugian yang saudara alami terhadap Konsumen.

Adapun tahapan-tahapan Sanksi apabila Konsumen wanprestasi dalam perjanjian, yaitu:

- a. Melakukan somasi dengan jalan kekeluargaan (musyawarah).
- b. Memberikan keluangan pembayaran dengan konpensasi dari jumlah yang telah disepakatinya.
- c. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika tida ada itikad baik dari konsumen

Dengan demikian, kewajiban para pihak sudah terbit pada saat adanya kesepakatan walaupun belum dilaksanakan. Hal tersebut sudah mengikat, sesuai perjanjian yang disepakati, sehingga hakekat dari wanprestasi diukur dari perjanjian yang telah disepakatinya saja. Sehingga tidak ada yang membantah jika salah satu pihak terjadi wanprestasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer* dengan Konsumen secara umum Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh pihak *Wedding Organizer* memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian *standar* (baku) karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, dalam perjanjian sepihak ini biasanya *Wedding Organizer* sudah menentukan Paket penawaran serta syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh *Wedding Organizer*, sehingga Konsumen tinggal menentukan Pilihan sesuai dengan kemauan dan Kemampuan. Selain Perjanjian Sepihak ada juga memakai perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Dalam arti meskipun Paket sudah ditentukan oleh pihak *Wedding Organizer*, tapi juga memberi kesempatan kepada konsumen untuk memilih atau menentukan jenis kegiatan yang dirasa tidak sesuai dengan keinginan Konsumen.
2. Perlindungan Hukum *Wedding Organizer* Pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi, Perjanjian kerjasama yang dilakukan *Wedding Organizer* dengan pengguna jasa dalam hal ini konsumen dapat memberikan batasan-batasan hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian Kerjasama tersebut, dan apapun bentuk perjanjiannya harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan Undang-Undang, karena dikatakan bahwa apabila suatu syarat objektif tidak

dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat subyektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim, sehingga tercapai perlindungan hukum bagi para pihak dalam Kerjasama tersebut.

SARAN

Saran yang diberikan dalam penelitian ini:

1. Untuk *Wedding Organizer* hendaknya untuk semua transaksi dengan konsumen harus melalui Perjanjian Tertulis dan Resmi
2. *Wedding Organizer* untuk lebih memahami dan belajar lagi akan bentuk-bentuk surat perjanjian dengan baik dan benar.
3. Perjanjian kerjasama antara *Wedding Organizer* dengan *Konsumen*, para pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban masing - masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga tidak timbul perselisihan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Karena bagaimanapun wanprestasi memakan waktu dan biaya yang lama untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Herneko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jr., Oliver Wendell Holmes, *The Path of The Law*, The Floating Press Limited, New Zealand: Auckland, 2009.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Miru, Ahmadi *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azaz-azaz hukum perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 1973.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009.
- Solahuddin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Visimedia, 2015.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 2014.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Wicaksono, Frans Satriyo, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, 2008.